



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 003/PS.REG/52/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum permohonan dari:

- |    |                   |   |  |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | a. Nama           | : | Haji Rumaksi S.J, S.H  |
|    | b. Pekerjaan      | : | Ketua DPW Partai NasDem<br>Provinsi Nusa Tenggara Barat  |
|    | c. Kewarganegaran | : | Indonesia  |
|    | d. Alamat         | : | Dusun Bageq Papan, RT 00/RW<br>00, Desa Bageq Papan, Kecamatan<br>Pringgabaya, Kabupaten Lombok<br>Timur |
| 2. | a. Nama           | : | Wahidjan, S.H  |
|    | b. Pekerjaan      | : | Sekretaris DPW Partai NasDem<br>Provinsi Nusa Tenggara Barat   |
|    | c. Kewarganegaran | : | Indonesia  |
|    | d. Alamat         | : | Jalan Hiro II Nomor 33, BTN Royal<br>Mataram   |


yang memberikan kuasa kepada

1. Burhanudin, S.H., M.H
2. Abdul Hanan, S.H
3. Lalu Rusdi, S.H., M.H
4. Ardany Zulfiqar, S.H., M.H
5. Muhammad Hanafi, S.H

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di

Badan Hukum dan Advokasi DPW Partai Nasdem Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan alamat Jalan Pendidikan, Nomor 56, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK/BAHU-NASDEM/NTB/I/2024, tertanggal 5 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024.

Terhadap

 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jl Langko No.17 Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 003/PS.REG/52/I/2024 tanggal 10 Januari Tahun 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar Termohon melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa Termohon akan mengembalikan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 3 nomor urut 7 dari Partai NasDem atas nama M. Agus Setiawan, S.H., M.H ke dalam Daftar Calon Tetap;
3. Bahwa Pemohon sepakat untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Badan Permusyawaratan Desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan Mediasi tanggal 10 Januari 2024 kepada Termohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). Itratip, ST., M.T, 2). Umar Achmad Seth, S.H., M.H, 3). Suhardi, S.IP., M.H, 4). Hasan Basri, S.Pdi, 5). Syaifuddin, S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). Itratip, 2). Umar Achmad Seth, 3). Hasan Basri, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dibantu oleh Ahmad Darmawan, S.STP., M.H sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

**TTD**

**TTD**

**TTD**

**(UMAR ACHMAD SETH)**

**(ITRATIP)**

**(HASAN BASRI)**

Sekretaris,

**TTD**

**AHMAD DARMAWAN, S.STP., M.H**  
**NIP.19770605 19961 2 101**

